

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
REVENGE PORN BAGI PELAKU DAN PENYEBAR
VIDEO ASUSILA DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
(Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn)**

STUDI KASUS



Oleh

MUHAMMAD ADITYA BUDIARTO

NIM : 2019010009

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
REVENGE PORN BAGI PELAKU DAN PENYEBAR
VIDEO ASUSILA DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
(Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn)**

STUDI KASUS

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

MUHAMMAD ADITYA BUDIARTO
NIM : 2019010009

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING


Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* BAGI PELAKU DAN PENYEBAR VIDEO ASUSILA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn)**

Nama : MUHAMMAD ADITYA BUDIARTO

NIM : 2019010009

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Pembimbing I,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020070040

Gresik,

Pembimbing II,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY : 107102020210472

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY : 107102020210472



UNIVERSITAS GRESIK

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD ADITYA BUDIARTO**
2. N.I.M : 2019010009
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN BAGI PELAKU DAN PENYEBAR VIDEO ASUSILA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn)**
6. Pembimbing I : Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
Pembimbing II : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	01-12-2022	Judul		
2	01-01-2023	Rumusan Masalah		
3	01-02-2023	Metode Penelitian		
4	01-03-2023	Metode Penulisan		
5	01-04-2023	Pembahasan Bab I		
6	01-05-2023	Pembahasan Bab II		
7	01-06-2023	Pembahasan Bab III		
8	01-06-2023	Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal :
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal :

Pembimbing I

Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040

Pembimbing II

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA *REVENGE*
PORN BAGI PELAKU DAN PENYEBAR VIDEO ASUSILA
DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (Putusan Perkara Nomor
6/Pid.Sus/2018/PN Smn)**

NAMA : MUHAMMAD ADITYA BUDIARTO


N.I.M : 2019010009

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal:

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Nama : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082
Ketua.
2. Nama : Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040
Anggota.
3. Nama : Mashudi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020160126
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020070040

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD ADITYA BUDIARTO
NIM : 2019010009
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
REVENGE PORN BAGI PELAKU DAN PENYEBAR
VIDEO ASUSILA DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (Putusan Perkara Nomor
6/Pid.Sus/2018/PN Smn)

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,



MUHAMMAD ADITYA BUDIARTO
NIM : 2019010009

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD ADITYA BUDIARTO
NIM : 2019010009
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* BAGI
PELAKU DAN PENYEBAR VIDEO ASUSILA DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN
Smn)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik,

Yang menyatakan,



MUHAMMAD ADITYA BUDIARTO
NIM : 2019010009

MOTTO

**Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah
menjadi musuhmu ?.**

**Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, suatu waktu
kebenaran itu akan mengalahkannya.**

(J.E. Sehetapy)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekhatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* BAGI PELAKU DAN PENYEBAR VIDEO ASUSILA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Snn)”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

4. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn Dosen Pembimbing I dan Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,

Penulis,



MUHAMMAD ADITYA BUDIARTO

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* BAGI PELAKU DAN PENYEBAR VIDEO ASUSILA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn)

Muhammad Aditya Budiarto

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Revenge porn adalah ketika seseorang membalas dendam dengan mengunggah konten ke internet dalam bentuk foto atau video porno orang lain. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang tidak terima hubungan dengan pacarnya berakhir. Konten pornografi yang tidak berdasarkan bentuk kesepakatan ini akan diunggah tanpa persetujuan kedua belah pihak. Sayangnya, fenomena ini semakin meningkat beberapa waktu terakhir seiring berkembangnya penggunaan media sosial. Terkadang yang menjadi pelaku *revenge porn* adalah mantan pacar, mantan suami, selingkuhan ataupun orang yang tersakiti. Tetapi, ada juga pelaku yang merupakan seorang peretas. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana pemenuhan unsur tindak pidana *ravage porn* dari Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana *ravage porn* dari Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn yang tepat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil Penelitian menunjukkan bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana *ravage porn* berdasarkan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn yang tepat semestinya Majelis Hakim tidak hanya memutus perkara dengan hanya melihat ketentuan dalam Pasal 45 *Jo.* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saja, namun Majelis Hakim semestinya menghukum pelaku dengan Pasal 29 *Jo.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Yang mana ancaman dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Pidana; *Ravage Porn*.

ABSTRACT

THE RESPONSIBILITY FOR REVENGE PORN FOR PERPETRATORS AND DISSEMINATORS OF IMMORAL VIDEOS IS REVIEWED BASED ON LAW NUMBER 19 OF 2016 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS (Case Decision Number 6/Pid.Sus/2018/PN Snn)

Muhammad Aditya Budiarto

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

Revenge porn is when someone takes revenge by uploading content to the internet in the form of pornographic photos or videos of others. This action is usually done by someone who does not accept the relationship with his girlfriend ended. Pornographic content that is not based on this form of agreement will be uploaded without the consent of both parties. Unfortunately, this phenomenon has increased in recent times along with the growing use of social media. Sometimes the perpetrators of revenge porn are ex-boyfriends, ex-husbands, infidelity or people who are hurt. However, there is also a perpetrator who is a hacker. The author raises two issues. namely: 1) How to fulfill the elements of the revenge porn crime based on Case Decision Number 6/Pid.Sus/2018/PN Snn; and 2) How is the legal responsibility of the perpetrators of revenge porn crimes based on the appropriate Case Decision Number 6/Pid.Sus/2018/PN Snn.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including the statute approach, conceptual approach, and case approach.

The results showed that the form of legal responsibility of the perpetrators of revenge porn crimes based on Case Decision Number 6/Pid.Sus/2018/PN Snn which is appropriate should not only decide cases by only looking at the provisions in Article 45 Jo. Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions only, however, the panel of judges should punish the perpetrator with Article 29 Jo. Article 4 paragraph (1) of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Where the threat in Article 4 paragraph (1) is punishable with a prison sentence of not less than 6 (six) months and a maximum of 12 (twelve) years and/or a fine of at least Rp. 250,000,000,00 (two hundred fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 6,000,000,000.00 (six billion rupiah).

Keywords: Accountability; Punishment; Revenge Porn.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Tinjauan Pustaka.....	9
1.5.1. Landasan Konseptual.....	9
1.5.2. Landasan Yuridis.....	15
1.5.3. Landasan Teori.....	15
1.6. Penelitian Terdahulu.....	17
1.7. Metode Penelitian	19
1.7.1. Jenis Penelitian.....	19
1.7.2. Metode Pendekatan	19
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	21
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	22
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	23
1.8. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KASUS POSISI TINDAK PIDANA RAVANGE PORN BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 6/Pid.Sus/2018/PN Smm	
2.1. Diskripsi Kasus Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smm	25
2.1.1. Pihak Yang Berperkara	25
2.1.2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	26
2.1.3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	28
2.1.4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	36

2.1.5.	Putusan Majelis Hakim	40
2.2.	Analisa Penulis Terkait Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn.....	42
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA REVENGE PORN DI INDONESIA		
3.1.	Ketentuan Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i>	45
3.1.1.	Unsur Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	49
3.1.2.	Unsur Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	52
3.1.3.	Unsur Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	59
3.2.	Pertanggungjawaban Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn Yang Tepat.....	65
BAB IV PENUTUP		
4.1.	Kesimpulan.....	76
4.2.	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
	Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn	